

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Setiap individu berhak memperoleh pendidikan, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.¹

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar yang disengaja, terencana, terpola, dan dapat dievaluasi, yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik agar tercapai kemampuan yang optimal. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan yang ada dalam diri peserta didik. Potensi-potensi dimaksud diharapkan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bagi manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia.²

¹ Eliyanto and Udik Budi Wibowo, “Pengaruh Jenjang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen,” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 34–47.

² Supardi U.S, “Arah Pendidikan di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi,” *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 2, no. 2 (2015): 111–121.

Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting, maka pendidikan menjadi tolok ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kredibilitasnya, begitu sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan manusia maka semakin dipertanyakan tingkat kepercayaan kemanusiaannya.³

Pendidikan yang hadir di tengah-tengah masyarakat memiliki banyak fungsi yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pencerdasan diri, sosial, negara, bahkan dunia. Lebih khususnya di Indonesia, fungsi pendidikan sedikit disinggung pada Bab II Pasal 3 dalam UU Sisdiknas 2003, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴

Pendidikan merupakan salah satu sektor penentu keberhasilan pembangunan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, mempercepat proses alih teknologi demi kemajuan bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Indonesia menganggap bahwa pendidikan itu penting. Hal ini tercermin dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang dituangkan dalam

³ Muhammad Hasyim, "Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Umar Baradja dan Relevansinya Dengan Pendidikan Nasional," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 151–169.

⁴ Muhammad Hasyim, "Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Umar Baradja dan Relevansinya Dengan Pendidikan Nasional," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 151–169.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵

Tujuan pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, adalah: tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁶

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

⁵ Ervin Oktavianingtyas, "Media Untuk Mengefektifkan Pembelajaran Operasi Hitung Dasar Matematika Siswa Jenjang Pendidikan Dasar," *Pancaran* 4, no. 4 (2015): 207–218.

⁶ Eliyanto and Budi Wibowo, "Pengaruh Jenjang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen."

berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.⁷

Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal antara lain:

1. Taman Kanak-kanak (TK)
2. Raudatul Athfal (RA)
3. Sekolah Dasar (SD)
4. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6. Madrasah Tsanawiyah (MTS)
7. Sekolah Menengah Atas (SMA)
8. Madrasah Aliyah (MA)
9. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
10. Perguruan Tinggi, meliputi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.⁸

Seiring dengan berjalannya waktu dan pembangunan di bidang pendidikan, peranan pendidikan kini sangat penting.

Dalam sistem Pendidikan nasional di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik mengembangkan potensi akademik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pendidikan profesional. Pendidikan profesional merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta

⁷ Sabar Budi Raharjo, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 16, no. 2 (2012): 511–532.

⁸ Ibrahim Bafadhol, "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 11 (2017): 59–72.

didik meningkatkan potensi kompetensi sesuai bidang keahliannya mampu bersaing dengan rekan mereka dari negara lain. Pendidikan profesional ini termasuk dalam kategori penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja.⁹

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia.¹⁰ Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.¹¹

Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona Virus atau Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007. Sejak saat itu, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan maupun penanggulangan kasus wabah Corona Virus atau Covid 19.¹²

⁹ Kuntang Winangun, "Pendidikan Vokasi Sebagai Pondasi Bangsa Menghadapi Globalisasi," *Jurnal Taman Vokasi* 5, no. 1 (2017): 72–78.

¹⁰ Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227–238.

¹¹ Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 2 (2020): 117–125.

¹² Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 115–120.

Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI.¹³

Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) secara terang-terangan bersurat meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara agar lebih serius menanggulangi virus corona dan menyatakan keadaan darurat nasional untuk menghindari jatuhnya banyak korban. Kasus positif Virus Corona atau COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Apalagi, kapasitas tenaga medis dan layanan rumah sakit semakin tertekan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia.¹⁴

Negara-negara di dunia secara mendadak beramai-ramai mengambil kebijakan lockdown dan social distancing, sebagai upaya menyegerakan penghentian penyebaran COVID-19. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar kelima di dunia, tidak ketinggalan mengambil langkah seperti halnya negara lain di dunia dalam melawan COVID-19, akan tetapi Indonesia jenis tindakannya adalah dengan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar).¹⁵

¹³ Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia," *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59–70.

¹⁴ Pendi Ahmad, "Polemik Lockdown Di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 29–34, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/issue/archive>.

¹⁵ Titik Nurhayati and Rizqon Halal Syah Aji, "Emansipasi Melawan Pandemi Global ; Bukti Dari Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 81–92.

Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan kebijakan melalui himbauan yang dikeluarkan oleh WHO, untuk melakukan upaya mencegah penyebaran virus, salah satunya dengan menerapkan Sosial Distancing atau kini diubah istilahnya menjadi Physical Distancing. Sosial Distancing atau Physical Distancing merupakan upaya menjaga jarak sosial. dengan kondisi itu kita dihimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah.¹⁶

Penerapan Lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau COVID-19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan- pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbauan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan.¹⁷

Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang membahas kekarantinaan

¹⁶ Neneng Nurhalimah, "Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing dan Lock Down Untuk Mengatasi Wabah COVID-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague)," *SSRN Electronic Journal* 19 (2020): 1–6.

¹⁷ Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19."

kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.¹⁸

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.¹⁹

Berbagai negara melakukan kebijakan lockdown (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai karantina wilayah) untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Namun, mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah pekerjaan mudah. Berbagai negara dengan segala keterbatasan mengalami kendala yang tidak sederhana, bahkan di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sangat kewalahan. Kebijakan umum yang mengharuskan masyarakat untuk

¹⁸ Rohim Yunus and Rezki, *"Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19."*

¹⁹ Rohim Yunus and Rezki, *"Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19."*

melakukan social and physical distancing (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan) ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi umat manusia di bumi yang sudah terbiasa dengan perilaku sosialnya. Kebijakan lockdown kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian, atau lokal dan seminimal mungkin.²⁰

Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan perwilayah, baik provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.²¹

Dalam PP dan Keppres itu diatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Masyarakat

²⁰ Muhyiddin, "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 240–252.

²¹ Muhyiddin, "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 240–252.

masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu.²²

Penerapan pembatasan aktivitas masyarakat untuk memutus penyebaran virus covid-19 berlaku diberbagai sector diantaranya Pendidikan, ekonomi, keagamaan, social dan kegiatan masyarakat lainnya.alah satu sector yang paling dipengaruhi dengan adanya lockdown adalah Pendidikan. Proses kegiatan pembelajaran dari jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi lumpuh total bahkan kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan di tengah Pandemi yang salah satu isinya membuat proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah.²³

Semua jenjang pendidikan tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat berdampak besar terhadap Pendidikan di Indonesia, mulai jenjang PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi menjadi terkendala dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Dampak adanya physical distancing dan social distancing memaksa pemerintah untuk melaksanakan proses pendidikan dari rumah. Istilah “Belajar dari Rumah” untuk siswa dan “Bekerja dari rumah” untuk tenaga pendidik menjadi meluas. Permasalahan yang kemudian terjadi setelah diterapkannya physical distancing dan social distancing adalah merubah proses pembelajaran di sekolah menjadi belajar di rumah ini kemudian memberikan dampak

²² Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 240–252.

²³ Khirjan Nahdi et al., “Implementasi Pembelajaran Pada Masa Lockdown Bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Lombok Timur,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 177–186.

yang signifikan terhadap perkembangan Pendidikan siswa. Pembelajaran yang selalu di kelas dengan berbagai metode pembelajaran baik konvensional maupun inovasi metode menjadi terhambat.²⁴

Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan integensi, skill dan rasa kasih sayang diantara mereka. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19.²⁵

Selama masa pandemi COVID-19, seluruh kegiatan system belajar mengajar khususnya di Indonesia melakukan pembelajaran di rumah, dari mulai PAUD sampai jenjang perguruan tinggi, tapi beda halnya dengan Darunnajah 14 yang melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Darunnajah adalah pesantren yang menggunakan system asrama, yang mana seluruh santrinya harus wajib tinggal di dalam asrama dan secara filosofis kegiatan pembelajaran harus bertatap muka. Seluruh kebijakan pemerintah selama masa pandemi ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, namun ada juga yang harus menggunakan pembelajaran secara online atau daring, karena dalam suatu

²⁴ Khirjan Nahdi et al., "Implementasi Pembelajaran Pada Masa Lockdown Bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 177–186.

²⁵ Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid-19 Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020): 395–402.

pembelajaran ruh mudaris sangat penting, dan jika kegiatan pembelajaran secara daring, ruh mudaris tidak sampai kepada peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, terkait kekurangan dan kelebihan kebijakan yang ada di Darunnajah 14, maka judul yang diajukan peneliti adalah **Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kegiatan Belajar Santri Tahun Ajaran 2020-2021 (Studi Kasus Darunnajah 14)**. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Darunnajah 14. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Dalam permasalahan diatas, timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 di Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dari implementasi kebijakan pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 di Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sebagaimana telah dirumuskan di atas. Adapun secara rinci tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi kebijakan pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 di Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14.
2. Mengetahui hambatan dan solusi dari implementasi kebijakan pendidikan pada masa Pandemi COVID-19 di Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memperoleh informasi yang dapat dijadikan pengetahuan baru mengenai kebijakan pendidikan ketika masa Pandemi COVID-19.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Pendidikan

Diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur lembaga pendidikan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menambah literature di bidang pendidikan yang bersangkutan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.

E. Sistematik Penelitian

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

- BAB I :Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah; Fokus Penelitian ; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penelitian.
- BAB II :Kajian Pustaka meliputi : Implementasi Kebijakan; Kegiatan Belajar Di Pondok Pesantren; Kajian Terdahulu.
- BAB III :Metodologi Penelitian yang meliputi : Waktu dan Tempat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi : Data Umum,
Implentasi Kebijakan Pendidikan Darunajah 14,
Hambatan dan Solusi Dari Implentasi Kebiajahn Pendidikan.
- BAB V : Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.